

, , 2023

Nama Provinsi	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Pengguna Lahan Pertanian	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Gurem
11. ACEH	799.451	471.835
12. SUMATERA UTARA	1.440.135	764.683
13. SUMATERA BARAT	756.163	406.450
14. RIAU	700.171	142.607
15. JAMBI	555.438	102.066
16. SUMATERA SELATAN	1.159.098	193.316
17. BENGKULU	328.392	54.050
18. LAMPUNG	1.351.772	580.392
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	151.533	29.719
21. KEPULAUAN RIAU	47.825	27.132
31. DKI JAKARTA	7.238	6.709
32. JAWA BARAT	3.224.200	2.628.456
33. JAWA TENGAH	4.259.495	3.538.369
34. DI YOGYAKARTA	427.672	384.196
35. JAWA TIMUR	5.517.898	4.553.481
36. BANTEN	590.084	453.169
51. BALI	355.540	256.694
52. NUSA TENGGARA BARAT	726.167	464.671
53. NUSA TENGGARA TIMUR	859.507	498.958
61. KALIMANTAN BARAT	705.784	161.305
62. KALIMANTAN TENGAH	288.491	73.909
63. KALIMANTAN SELATAN	456.018	199.480
64. KALIMANTAN TIMUR	183.865	48.357
65. KALIMANTAN UTARA	46.939	13.855
71. SULAWESI UTARA	252.054	92.002
72. SULAWESI TENGAH	417.276	100.120
73. SULAWESI SELATAN	1.027.218	431.231
74. SULAWESI TENGGARA	302.442	88.706
75. GORONTALO	134.364	38.893
76. SULAWESI BARAT	188.330	64.902
81. MALUKU	186.497	110.165
82. MALUKU UTARA	145.639	30.689
91. PAPUA BARAT	44.832	30.989
92. PAPUA BARAT DAYA	25.512	19.380
94. PAPUA	62.672	49.839
95. PAPUA SELATAN	44.226	30.604
96. PAPUA TENGAH	197.756	191.750
97. PAPUA PEGUNUNGAN	220.058	218.153

Nama Provinsi	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Pengguna Lahan Pertanian	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Gurem
TOTAL	28.187.752	17.551.282

Metadata Indikator	
Nama	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Pengguna Lahan Pertanian
Definisi	Banyaknya unit usaha pertanian perorangan (UTP) yang menggunakan lahan pertanian.
Satuan	Unit
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak usaha pertanian yang menggunakan lahan pertanian
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian (tidak termasuk lahan budidaya di laut atau perairan umum) dan lahan lainnya (bukan lahan pertanian dan bukan tempat tinggal).
Disaggregasi	Wilayah, Kelompok Luas Lahan yang dikuasai
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total
Konsep	Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Lahan yang dikuasai : Lahan pertanian (lahan sawah dan/atau lahan bukan sawah) dan lahan bukan pertanian yang berada dalam satu kewenangan, yang mencakup lahan milik sendiri dan lahan yang berasal dari pihak lain, tidak termasuk lahan yang berada di pihak lain.
Nama	Jumlah Usaha Pertanian Perorangan Gurem
Definisi	Banyaknya usaha pertanian perorangan yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, tidak termasuk lahan kegiatan budi daya di laut atau perairan umum.
Satuan	Unit
Manfaat	-
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan bahwa semakin banyak Usaha Pertanian Perorangan Gurem
Mekanisme perhitungan	Jumlah usaha pertanian perorangan yang menggunakan lahan pertanian serta mengusahakan tanaman semusim (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan), mengusahakan tanaman hortikultura dan perkebunan tahunan, mengusahakan atau memelihara hewan ternak, melakukan usaha budidaya ikan; yang memiliki luas lahan kurang dari 5000 meter persegi (0,5 hektar).
Disaggregasi	Wilayah
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total
Konsep	Usaha Pertanian Perorangan : Unit usaha pertanian yang dikelola oleh satu orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis untuk unit pertanian tersebut. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum). Usaha pertanian mencakup usaha di subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, serta usaha jasa pertanian. Usaha Pertanian Gurem : Usaha pertanian yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar, tidak termasuk lahan kegiatan budi daya di laut atau perairan umum.

